

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Versi Umum

# Pacific Jiwa Berjangka

Penanggung	PT Pacific Life Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Kumpulan
Nama Produk	Pacific Jiwa Berjangka	Jalur Pemasaran	Group Distribution
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Pacific Jiwa Berjangka - adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific Jiwa Berjangka - adalah Produk Asuransi Kumpulan dengan Uang Pertanggungan tetap selama masa asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia yang disebabkan karena sakit maupun kecelakaan.

# MANFAAT PACIFIC JIWA BERJANGKA



 Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan karena sakit maupun karena kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi, maka akan dibayarkan sejumlah Maslahat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan kepada Termaslahat setelah tanggal disetujuinya klaim meninggal berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



 Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan asuransi, maka tidak ada pembayaran Maslahat Asuransi apapun kepada Tertanggung atau Termaslahat dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### SIMULASI

Jenis Pertanggungan : Pacific Jiwa Berjangka

Usia Masuk : 40 Tahun

Masa Pertanggungan : 2 tahun

Uang Pertanggungan : 100.000.000

Premi Sekaligus : 601.600

#### Manfaat Asuransi

- Bapak Budi berusia 40 tahun diikutsertakan asuransi jiwa kumpulan oleh kantornya dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 dengan masa asuransi selama 2 tahun.
- Premi Sekaligus untuk asuransi jiwa yang dibayarkan adalah sebesar Rp 601.600
- Pada bulan ke 15 Bapak Budi tutup usia. Total santunan kematian yang dibayarkan adalah sebesar Rp 100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

# PENTING!

Ilustrasi ini disajikan secara ringkas dan jelas untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci dimuat dalam Polis.

# **FITUR UTAMA**

#### **Premi**

Sesuai usia masuk, masa asuransi dan Uang Pertanggungan.

#### **Usia Masuk**

Usia masuk bagi Tertanggung yang diperkenankan:

• Usia masuk Minimum: 17 tahun

• Usia masuk Maksimum: 74 tahun

Usia Masuk + Masa Pertanggungan ≤ 75 Tahun

#### **Usia Pertanggungan**

Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta asuransi. Metode perhitungan usia yang digunakan adalah berdasarkan ulang tahun terdekat atau *nearest birthday*. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka :

- Dikategorikan berusia x tahun, jika y < 6 bulan;
- Dikategorikan berusia x+1 tahun, jika y ≥ 6 bulan.

#### Masa Asuransi

Masa asuransi produk ini adalah 1 bulan - 30 tahun.

#### **Uang Pertanggungan**

Uang Pertanggungan adalah tetap selama masa asuransi.

Minimum Uang Pertanggungan = Rp. 15.000.000

### Mengundurkan Diri Dari Kepesertaan

Apabila Tertanggung mengajukan pengunduran diri sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Pacific Life akan membayarkan sisa Premi yang belum terpakai dengan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{(n-t)}{n}\right)$$
 x faktor x Premi Sekaligus

keterangan : n = masa Pertanggungan (dalam Bulan)

t = jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan pengembalian Premi diterima oleh

Faktor ditetapkan sedemikian rupa dengan memperhitungkan biaya akusisi/marketing yang ada.

Syarat dan Ketentuan Refund of Premium:

- 1. Hanya berlaku di masa asuransi lebih dari 1 tahun.
- 2. Hanya berlaku dengan cara pembayaran premi secara sekaligus.
- 3. Jumlah minimum Pengembalian Premi adalah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Permintaan Pengembalian Premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.

### Berakhirnya Pertanggungan

- Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
- Tertanggung/Peserta mencapai usia maksimum pertanggungan.
- Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan asuransi.
- Tertanggung/Peserta melakukan pengunduran diri dari kepersertaan asuransi.
- Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis.

# **PENGECUALIAN**

- Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Pertanggungan ini, atau
- Tertanggung dijatuhi hukuman mati atau terlibat dalam tindakan melawan hukum, atau
- Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep, atau
   Bunuh diri, atau
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, aktivitas kriminal atau illegal, atau
- HIV atau AIDS akibat tertanggung terkena HIV positif, atau
- Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

#### **KETENTUAN PRODUK**

#### Biaua

Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selain Premi dan terdapat unsur Komisi yang dibayarkan perusahaan ke Tenaga Pemasar (jika ada).

#### Masa Pembayaran Premi

Premi dapat dibayarkan secara sekaligus, tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan. Dengan masa pembayaran premi dapat dipilih sesuai masa asuransi atau secara sekaligus.

# **Ketentuan Underwriting**

Ketentuan underwriting/seleksi risiko untuk produk ini adalah Non-guaranteed acceptance.

#### **Metode Pemasaran**

Produk ini dipasarkan melalui *Direct Marketing, Broker* dan badan usaha selain Bank.

### **Mata Uang**

Produk ini dijual dalam mata uang Rupiah (Rp).

#### Persyaratan & Tata Cara

- 1. Pengajuan Permohonan Asuransi.
  - a. Pengajuan dapat melalui Tenaga Pemasar.
  - b. Tertanggung merupakan Nasabah/peserta/anggota dari Pemegang Polis.
  - c. Memberikan data atau mengisi dengan lengkap dan benar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK).
- 2. Pembayaran Premi secara sekaligus.
- 3. Pengajuan Klaim.

Persyaratan dokumen pengajuan Klaim yang dibutuhkan, sebagai berikut:

- a. Asli Sertifikat Polis, dan
- b. Asli Surat Keterangan Sisa Pinjaman (Outstanding Loan) atas nama Tertanggung dari Pemegang Polis, dan
- c. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dengan benar dan lengkap, dan
- d. Asli atau Legalisir Formulir Keterangan Dokter atas Tertanggung, dan
- e. Foto Copy Identitas (KTP/SIM/Passport) Tertanggung dan Termaslahat, dan
- f. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Tertanggung dan Termaslahat, dan
- g. Asli atau Legalisir Akte Kematian dari instansi yang berwenang, dan
- h. Asli atau Legalisir Surat Keterangan meninggal atas Tertanggung dari instansi yang berwenang, dan
- i. Foto Copy Surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang, dan
- j. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- h. Asli atau Legalisir Surat Keterangan meninggal atas Tertanggung dari instansi yang berwenang, dan
- i. Foto Copy Surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang, dan
- j. Asli atau Legalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan; dan Surat Keterangan *Visum et Repertum* dari instansi yang berwenang apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan
- k. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung

# LAYANAN

# Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan

a. Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :

PT Pacific Life Insurance

Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710

Email: cs@pacificlife.co.id atau Telepon: (62) (021) 5082 0758

b. Customer Service akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

# Pengaduan & Pembelian Produk

Dapat menghubungi:

**(**021) 508 20 758

cs@pacificlife.co.id

Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui Customer Service atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life

DEFINISI	
Penanggung	PT Pacific Life Insurance.
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen/Petugas Pemasar.
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.

# **DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)**

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.